



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**DEVI SAHARA**, Tempat, Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 07 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 165/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 165/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 22 November 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 18 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik pada tanggal 22 November 2024 di bawah register permohonan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Passport** tertulis nama Pemohon **DEVI ZAHARA** tempat **Lhokseumawe, 07 Juli 1980**;
2. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** tertulis nama Pemohon **DEVI SAHARA** tempat **Lhokseumawe, 07 Juli 1980**;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon pada **Passport** dikarenakan Nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan **KTP** dan **KK** Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
  - Pada **Passport** dari Nama **DEVI ZAHARA** menjadi Nama **DEVI SAHARA** agar sesuai dengan **KTP** dan **KK**.
4. Bahwa perbaikan penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada **Passport** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **Passport** Pemohon,

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Photocopy Passport
4. Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama Pada **Passport** dari Nama **DEVI ZAHARA** menjadi Nama **DEVI SAHARA** agar sesuai dengan **KTP** dan **KK**.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, yaitu:

*Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1173024707800007 atas nama DEVI SAHARA selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1108061304190001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD KHATAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 25-08-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor S 752889 atas nama DEVI ZAHARA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 695/BM/15/2024 yang dikeluarkan oleh Pj.Keuchik Gampong Banda Masen tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MARLAINI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kawan Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang nama Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sehari-hari bernama Devi Sahara;
  - Bahwa akan tetapi pada Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis Devi Zahara;
  - Bahwa Pemohon hadir kepersidangan karena hendak merubah data berupa nama, pada paspor yang tertulis Devi Zahara;
  - Bahwa alasan terjadi kekeliruan Penulisan nama Pemohon pada Paspor karena Pemohon tidak memeriksa kembali pada saat setelah dicetak;
  - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor karena Pemohon ingin memperpanjang passport guna keperluan berobat di Malaysia karena menderita penyakit diabetes;
2. Saksi **ARMIA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang nama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sehari-hari bernama Devi Sahara;
- Bahwa akan tetapi pada Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis Devi Zahara;
- Bahwa Pemohon hadir kepersidangan karena hendak merubah data berupa nama, pada paspor yang tertulis Devi Zahara;
- Bahwa alasan terjadi kekeliruan Penulisan nama Pemohon pada Paspor karena Pemohon tidak memeriksa kembali pada saat setelah dicetak;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor karena Pemohon ingin memperpanjang passport guna keperluan berobat di Malaysia karena menderita penyakit diabetes;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengesahkan perbaikan nama pada Passpor Pemohon dari semula tertulis Devi Zahara menjadi Devi Sahara agar sesuai dengan data pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Devi Sahara (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);

*Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor nama Pemohon tertulis Devi Zahara (Vide Bukti P-3);
- Bahwa alasan terjadi kekeliruan Penulisan nama Pemohon pada Paspor karena Pemohon tidak memeriksa kembali pada saat setelah dicetak;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor karena Pemohon ingin memperpanjang passport guna keperluan berobat di Malaysia karena menderita penyakit diabetes;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon berdasarkan KTP adalah di Jl. Kenari, Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materil;

*Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada passport nama Pemohon tertulis DEVI ZAHARA (vide Bukti P-3) sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Devi Sahara (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2). Selanjutnya sepanjang adanya perbedaan identitas seseorang dalam berbagai kartu identitas yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa berbagai kartu identitas yang menyebutkan identitas yang berbeda adalah menunjuk kepada orang yang sama, maka meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suatu perkara permohonan (*voluntaire jurisdictie*). Hal ini sejalan

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 11650 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada Pasal 1 angka 16 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan Paspur Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspur adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian, Bab III mengenai Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia, pada Bagian Satu Ketentuan Umum, di Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "*Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang persamaan nama melainkan hanya mengatur perihal pencatatan kelahiran dan perubahan nama. Namun demikian, dalam kenyataannya seringkali terjadi identitas seseorang yang terdapat dalam berbagai kartu identitas tertulis secara berbeda-beda, walaupun kesemuanya menunjuk kepada orang yang sama, sehingga bagi orang yang bersangkutan seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan urusan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 juncto dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam hal ini Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain itu, Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan Pemohon ingin memperbaiki paspor karena Pemohon ingin memperpanjang passport guna keperluan berobat di Malaysia karena menderita penyakit diabetes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Pemohon **sesungguhnya** bernama Devi Sahara akan tetapi pada pasport nama Pemohon tertulis bernama Devi Zahara sehingga Hakim berpendapat bahwasannya Petitem Nomor 2 Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan karena nama Pemohon yang benar adalah Devi Sahara bukan Devi Zahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 165/Pen.Pdt/2024/PN Lsm tanggal 19 November 2024 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bahwa pencari keadilan yang dapat diberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan sosial lainnya, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, dimana negara menanggung pembebasan biaya perkara bagi pemohon bantuan hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan dalam tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara

*Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama Pada **Passport** dari Nama **DEVI ZAHARA** menjadi nama **DEVI SAHARA** agar sesuai dengan **KTP** dan **KK**.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

**ZAINAL ABIDIN**

**RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,**

**M.H.**

### Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan .....	0
.	Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBPN Relas .....	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	0
.	Jumlah .....	Rp. 95.000,00

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

.

5

.

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)